

ABSTRAK

Corona Virus Disease 2019 atau yang biasa disebut dengan COVID-19 ini merupakan pandemi yang disebabkan oleh virus SARS-CoC-2, beberapa upaya telah dilakukan pemerintah dalam menangani penularan penyakit tersebut, diantaranya melalui kebijakan-kebijakan peraturan perundang-undangan salah satunya dengan diundangkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019, yang kemudian pada perubahan kedua yaitu Perpres No.14 Tahun 2021 mencantumkan kewajiban vaksinasi dengan pemberatan sanksi administrasi jika menolak vaksinasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi dan kedudukan sanksi administrasi pada Perpres No.14 Tahun 2021. Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pengumpulan data dengan cara pendekatan perundang-undangan untuk kemudian di tarik kesimpulan dalam bentuk kualitatif. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa sanksi administrasi pada perpres tersebut sebagai upaya untuk mencegah penularan pandemi Corona dan membentuk perlindungan kekebalan tubuh setiap orang karena ada sebagian orang yang tidak bisa divaksin karena alasan tertentu, dengan mendapatkan vaksinasi tidak hanya melindungi diri sendiri, tapi juga orang-orang di sekitar yang belum memiliki kekebalan terhadap virus Corona.

Kata kunci: *Sanksi administrasi, Corona*